



PUTUSAN

NOMOR 63/Pdt/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

**CHIN TEE KHENG.** Tempat / tangga lahir Pulau Pinang 13 Juni 1967, laki- laki, Kewarganegaraan Malasya, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lorong B.L.M 2/3 Bandar Laguna Merbok 08000 Sungai Petani Kedah Malasya. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roos Nelly SH.MH dan Mahyuna Nasution.SH.M.Hum, Advokat, beralamat di Jalan.Perisai Pribumi VII Komplek Menteng Garden Blok A 1 Kelurahan Binjai, Kec. Medan Denai Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2015, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat ;**

Lawan

1. **BUDIAYANSYAH,** lahir di Medan 16 Mei 1963 .pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Medan Komplek Tasbi Blok DD 10A Kelurahan Tanjung Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Saat ini bertempat tinggal di Komplek Bumi Seroja Blok H No. 45 Kelurahan Sunggal kota Medan, dalam hal ini bertindak atas nama pribadi dan selaku pemilik 18 Lembar Saham dan Direktur PT Dharma Perisai Abadi dan juga Pemilik 256 Lembar saham PT.Golden Paninda Group, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I:**

2. **Zul Fahrída Hanum.** lahir di Medan 12 Agustus 1964, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Medan Komplek Tasbi Blok DD 10A Kelurahan Tanjung Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Saat ini bertempat tinggal di Komplek Bumi Seroja Blok H No. 45 Kelurahan Sunggal kota Medan, dalam hal ini bertindak atas nama pribadi dan

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 63/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemilik 14 Lembar Saham dan Komisaris PT Dharma Perisai Abadi dan juga Pemilik 288 Lembar saham PT.Golden Paninda Group, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

3. **GOPAL NARAINDAS DARYANI**. Lahir di Jakarta 17 Oktober 1983, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Villa Gading Indah Blok F No.9 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas ma pribadi dan selaku pemilik 18 lembar saham dan Direktur Utama PT Dharma Perisai Abadi dan juga pemilik 256 Direktur PT Golden Paninda Group Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;

Dalam hal ini ketiganya diwakili oleh Kuasanya Rohana s Herutomo SH.MBA dan Pransisko Nainggolan SH.MH, Keduanya Advokat/Penasihat Hukum, beralamat kantor di Jalan Raya Galaxi No.289 D Jakasetia, Bekasi Selatan dan jalan Kasuari No. 46 Medan Sumatera Utara , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Pebruari 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Januari 2020 Nomor 63/Pdt/2020/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara antara pihak-pihak tersebut diatas
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Januari 2020 Nomor 63/Pdt /2020/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Berkas Perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta turunan resmi Putusan Negeri Medan Nomor 522/Pdt.G/2015/PN Mdn tanggal 13 April 2016;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 September 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 September 2015 dalam Register Nomor 522/PDT.G/2015/PN.Mdn. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar bulan September 2013, BUDIYANSYAH ( Tergugat I), ZUL

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 63/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRIDA HANIM (Tergugat II) dan GOPAL NARAINDAS DARYANANI (Tergugat III) datang ke Penang Malaysia, dan memperkenalkan diri dengan Penggugat.

2. Bahwa pada pertemuan pertama tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengaku orang yg sangat dikenal di Medan dan Aceh, mereka mempunyai koneksi yang kuat dengan gubernur di Medan, sedangkan Tergugat III mengaku sebagai seorang Pengusaha di Jakarta. Mereka menerangkan memiliki bisnis trading dan kontraktor di Jakarta dan Medan, mereka juga aktif di politik Indonesia, dan mereka mengklaim bahwa mereka adalah salah seorang ketua dari sebuah partai gerindra yang mendukung Pak Prabowo untuk pemilihan suara 2014.
3. Bahwa kemudian Para Tergugat mengajak Penggugat untuk bekerja sama dalam hubungan bisnis dan saat itu Para Tergugat mengaku punya hubungan/koneksi yang baik dengan Pejabat di pemerintah Indonesia.
4. Bahwa untuk bisnis yang dijanjikan Para Tergugat, Para Tergugat akan menyuplai gula, beras, oli mesin dll dari Malaysia ke Indonesia dan memproduksi pasokan pembangkit listrik bertenaga surya di Medan melalui seorang pengusaha bernama Ah Yong.
5. Bahwa karena keterangan Para Tergugat sangat menyakinkan Penggugat, terlebih-lebih Tergugat I, masih keturunan Thionghoa yang sangat sering berkecimpung dalam pekerjaan dibidang perdagangan. Maka Penggugat mulai tertarik dengan tawaran Para Tergugat tersebut.
6. Bahwa karena Tertarik untuk menginvestasikan dana di Indonesia, maka dari sanalah Penggugat bersama teman Penggugat Tan Cheow Boon memulai untuk mendiskusikan kerja sama/ korporasi bisnis dengan Para Tergugat.
7. Bahwa Pada bulan Oktober 2013 , Penggugat bersama TAN CHEOW BOON datang ke Jakarta Indonesia, Penggugat dan Tan Cheow Boon diajak ke kantor PT Dharma Perisai Abadi di Kelapa Gading Jakarta Utara. Disana Para Tergugat mengajak Penggugat dan Tan Cheow Boon untuk berinvestasi di bidang konstruksi seperti membangun kondominium, perumahan untuk dijual, yang memiliki permintaan yang baik dan keuntungan yang baik pada saat itu. Penggugat dan Tan Cheow Boon juga dibawa oleh Para Tergugat untuk melihat beberapa proyek kondominium disekitar Jakarta utara.
8. Bahwa pada bulan Januari 2014, Penggugat dan Tan Cheow Boon sebagai investor diundang ke Jakarta kembali untuk kelanjutan diskusi dalam

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 63/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berinvestasi.

9. Bahwa pada pertemuan tersebut, Penggugat dan Tan Cheow Boon diundang untuk melihat proyek Para Tergugat di Jakarta.
10. Bahwa Tergugat II (ZUL FAHRIDA HANIM) mengaku mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Rumah Sakit Columbia Asia di Indonesia dan Tergugat II selaku pemegang 30% saham di Rumah Sakit Columbia Asia di Medan.
11. Bahwa Penggugat semakin yakin dengan kegiatan bisnis Para Tergugat, terlebih lebih Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri, bagaimana mungkin suami istri mau bekerja sama dalam kejahatan dan tipu daya, terlebih lebih Penggugat menilai Tergugat I adalah seorang yang kelihatan sangat baik dan sopan.
12. Bahwa Para Tergugat mengatakan Rumah Sakit Columbia Asia menginginkan agar Para Tergugat membangun sebuah gedung 6 lantai untuk rumah sakit di Bandung dan jika selesai, maka Pihak Columbia Asia bermiat menandatangani Perjanjian sewa dengan Para Tergugat selama 30 tahun dengan USD100.000 per bulan.
13. Bahwa dengan adanya rencana tersebut, Para Tergugat berniat membeli sebidang tanah di Bandung untuk membangun gedung yang akan digunakan untuk rumah sakit.
14. Bahwa untuk membangun rumah sakit di Bandung tersebut, Para Tergugat membangunnya melalui PT. Dharma Perisai Abadi, dimana Tergugat I selaku Direktur, Tergugat II selaku Komisaris dan Tergugat III selaku Direktur Utama sebagaimana diterangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Dharma Perisai Abadi No. 03 tanggal 6 Nopember 2013 yang dibuat dihadapan Abdul Rajab Rahman, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta.
15. Bahwa Tergugat III mengaku untuk proyek di Bandung tersebut, mereka membutuhkan dana yang besar untuk membeli tanah, sehingga untuk keperluan tersebut Para Tergugat mengajak Penggugat untuk Menanamkan modal dalam pembelian tanah.
16. Bahwa karena tertarik dengan bisnis yang di tawarkan oleh Para Tergugat, maka pada tanggal 21 Januari 2014, Penggugat dan Tan Cheow Boon sepakat untuk membuat Memorandum of Understanding dengan PT. Dharma Prisai Abadi yang diwakili oleh Tergugat III dan Tergugat I, dimana isi dari Memorandum of Understanding ( Nota Kesepahaman).

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 63/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa isi dari kesepakatan tersebut antara lain :
  - Investor secara bersama-sama setuju untuk memberi pinjaman kepada PT. Dharma Prisai Abadi untuk keperluan pengembangan properti di Indonesia, dan jumlah awal adalah sebesar 1 (satu) juta ringgit.
  - Uang pangkal pinjaman tersebut diatas adalah digunakan untuk proyek pengembangan properti di Bandung, Indonesia.
  - Keuntungan dari proyek pengembangan properti ini akan dibagi sama rata kepada kedua belah pihak.
  - Semua angka akan dihitung menurut mata uang rupiah Indonesia.
  - Nota kesepakatan ini akan berakhir dengan ditanda tangannya kontrak.
  - Dan Nota Kesepakatan ini juga berakhir jika PT. Dharma Prisai Abadi gagal melaksanakan proyek di Bandung tersebut, dan seluruh dana yang telah diterima oleh PT. Dharma Prisai Abadi harus dikembalikan kepada Investor.
  - Semua perselisihan dan perbedaan diantara kedua belah pihak harus ditentukan dan dilaksanakan menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.
18. Bahwa, selain itu Penggugat bersama dengan teman Penggugat Tan Cheow Boon juga diajak ke Timor Leste untuk melihat potensi proyek di Timor Leste, karena Para Tergugat juga mempunyai hubungan dengan Pengusaha Timor Leste.
19. Bahwa pada 20 April 2014, Penggugat dengan teman yang bernama TAN CHEOW BOON dan HENRY KHOO PENG YEAM diundang / diajak oleh Tergugat III ke Bandung lagi untuk melihat sebidang tanah yang mereka klaim bahwa itu adalah tanah terbaik yang terletak di samping jalan utama Soekarno hatta Bandung dan pihak Rumah Sakit Columbia Asia juga setuju dengan pembelian lahan/tanah tersebut, Tergugat III mengatakan saat ini mereka sedang negosiasi dengan pemilik tanah seluas  $\pm$  20.000 m2 dan menurut mereka harga yang ditawarkan oleh pemilik lahan sebesar Rp. 6juta / meter persegi, namun Tergugat III meyakinkan Penggugat jika setelah tawar- menawar harga tanah bisa menjadi RP 3 juta / meter persegi sehingga dana pembelian tanah tersebut sebesar sekitar USD 6 juta, dan apabila kita bisa menyiapkan 30% dari uang muka, maka para pihak bisa menandatangani akta Pengikatan jual beli atas tanah tersebut.
20. Bahwa Tergugat III menghubungi Penggugat, dengan mengatakan bahwa pada tanggal 25 April 2014 Tergugat III akan bertemu dengan Pengacara

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 63/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik tanah, sehingga Penggugat dan Tan Cheow Boon selaku investor harus menyediakan dana sebesar USD 2.000.000,- ( dua juta US Dolar) ke rekening PT Dharma Perisai Abadi rekening Bank BCA No. 7480661383.

21. Bahwa dengan itikat baik, sesuai dengan bunyi nota kesepahaman, maka Penggugat bersama dengan Tan Cheow Boon, mengirimkan uang tersebut kerekening PT Dharma Perisai Abadi rekening Bank BCA No. 7480661383. Masing-masing senilai USD 1.000.000,- ( satu juta US Dolar), jika dinilai dengan rupiah pada saat gugatan ini dibuat, maka Penggugat mentrasfer sebesar:  $USD\ 1.000.000,- \times Rp.\ 14.460 = Rp.\ 14.460.000.000,-$  ( empat belas milyar empat ratus enam puluh juta rupiah).
22. Bahwa sekitar **Desember 2014**, Penggugat mengetahui, ternyata Proyek Bandung tidak terealisasi, Tentu Penggugat sangat kecewa dan meminta Dana Investasi untuk ditransferkan kembali tetapi Tergugat II memiliki usulan lain, agar Penggugat dan Tan Cheow Boon bersedia untuk mempertimbangkannya.
23. Bahwa dengan adanya usulan dari Tergugat II tersebut, maka Tergugat III mengirimkan lagi proposal baru dengan proyek pembangunan apartemen di Bangka Belitung, yang menurut Para Tergugat bahwa Tergugat II memiliki tawaran yang baik untuk membeli tanah di Bangka Belitung karena Tergugat II mengenal Walikota dan memiliki hubungan yang sangat baik dengan walikota tersebut.
24. Bahwa untuk proposal tersebut, Para Tergugat menawarkan sebidang tanah seluas 3 hektar dengan harga RP 450.000 per meter persegi. Dengan rencana dari pembelian tanah seluas 3 ha akan dibangun apartemen / rumah susun sekitar 150 unit dengan menunjukkkan 1 bendel dokumen berupa Sertifikat Hak Milik tanah tersebut.
25. Bahwa, Penggugat tidak begitu tertarik dengan tawaran Para Tergugat tersebut, sehingga Penggugat mengusulkan bahwa Proyek di Bandung dipepanjang sampai dengan 24 April 2015, jika tidak terealisasi, maka Penggugat minta agar Para Tergugat mengembalikan uang investasi Penggugat sebesar 50%, dan sisanya digunakan untuk investasi di Perusahaan Para Tergugat tersebut.
26. Bahwa Pada 27 Februari 2015, Tergugat I bersama Tergugat III datang ke Penang menemui Penggugat dan TAN CHEOW BOON untuk membahas lebih lanjut tentang proyek Belitung, namun Tergugat II tidak datang dalam pertemuan dengan alasan ada pertemuan politik, karena Penggugat tidak

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor 63/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakin lagi dengan Para Tergugat, sehingga kesepakatan Penggugat dan Tan Cheow Boon batalan.

27. Bahwa Pada 11 Maret 2015 , Penggugat bersama TAN CHEOW BOON datang lagi ke Jakarta, saat pertemuan di Hotel, Para Tergugat tidak setuju dengan Syarat & kondisi dalam Perjanjian baru Proyek Belitung tersebut dan Tergugat II marah dan memutuskan untuk membatalkan kesepakatan tersebut dan dia berjanji akan mengembalikan Dana Investasi 100% kembali kepada kami dan saat itu Para Tergugat mengatakan bahwa Dana yang Penggugat serahkan masih 100% tersimpan di rekening Bank mereka.
28. Bahwa saat Penggugat bersama Tan Cheow Boon datang kembali dari Indonesia, kita meminta kembali dana yang telah kami investasikan kepada Para Tergugat, Para Tergugat tidak mengembalikan dengan berbagai alasan yang diberikan oleh mereka diantaranya Para Tergugat menunggu Pinjaman Bank untuk menyetujui, Tergugat II sedang sakit di rumah sakit dan didiagnosis dengan Tifus, dan akan mengembalikan uang tersebut dengan cara mengansur / Cicilan bulanan untuk 32 bulan namun hal tersebut tidak Penggugat terima.
29. Bahwa dengan tidak dibayarkannya kembali uang Penggugat tersebut sebagaimana yang diperjanjikan, sudah cukup bukti bagi Penggugat untuk mengatakan bahwa Para Tergugat sudah melakukan perbuatan pidana janji/ingkar janji dan atau wanprestasi.
30. Bahwa sesuai dengan kesepakatan, maka hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia, maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang Kitab Hukum Perdata pasal 1338, Kesepakatan adalah Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.
31. Bahwa sesuai dengan isi dari nota Kesepahaman ( Memorandum of undestanding) tertanggal 21 Januari 2014 tentang "Termination" poin b, menyatakan bahwa "IF DPA fails to carry out the project as mutually agreed upon by both parties. Upon which all funds received by DPA will be returned to Investors". Yang artinya jika DPA gagal melaksanakan proyek yang telah disetujui bersama oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, seluruh dana yang diterima oleh DPA harus dikembalikan kepada Investor.
32. Bahwa ternyata proyek pengembangan properti di Bandung, Indonesia telah gagal, untuk itu sudah sepatutnya Penggugat minta agar dana investasi yang telah Penggugat kirimkan kepada Para Tergugat, haruslah dikembalikan kepada Penggugat dengan dihitung berdasarkan nilai rupiah

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 63/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mana yang diatur dalam "Payment an calcultion" yang menyatakan "All figures will be calculation in terms of the Indonesia rupiah" yang artinya semua angka akan dihitung menurut rupiah Indonesia.

33. Bahwa dana investasi yang telah Penggugat kirimkan kepada Para Tergugat yang dihitung dengan angka rupiah Indonesia berdasarkan kalkulasi mata uang rupiah pertanggal gugatan ini dimasukan adalah sebesar : Rp. 14.460.000.000,- (empat belas milyar empat ratus enam puluh juta rupiah).
34. Bahwa karena Perusahaan PT. Dharma Perisai Abadi, pemegang sahamnya adalah Para Tergugat, Tergugat II selaku komisaris, terlibat aktif dalam kegiatan perjanjian investasi ini, maka Penggugat Mohon agar Majelis Hakim yang terhormat untuk menghukum para Tergugat untuk bertanggung jawab secara renteng untuk mengembalikan uang modal Investasi kepada Penggugat sebesar Rp. 14.460.000.000,- ( empat belas milyar empat ratus enam puluh juta rupiah).
35. Bahwa jika uang sebesar Rp. 14.460.000.000,- ( empat belas milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) sudah Penggugat terima pada bulan September ini, jika Penggugat gunakan untuk berusaha, tentu Penggugat sudah mendapat keuntungan sebesar sekurang-kurangnya 3 % setiap bulannya, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menghukum Para Tergugat secara renteng untuk membayar ganti rugi sebesar 3 % dari kewajiban Para Tergugat, setiap bulan dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan, sampai dengan gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
36. Bahwa jika sampai dengan Putusan Hakim telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Tergugat tidak juga membayar kewajibannya, maka Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menghukum Tergugat membayar Dwang som ( uang Paksa) sebesar 1 % / hari dari Nilai nominal yang diputuskan oleh Majelis Hakim yang terhormat.
37. Bahwa Untuk menjamin uang Penggugat kembali dan Gugatan Penggugat tidak hampa, untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menetapkan meletakkan sita jaminan ( consevatoir Beslag) atas seluruh harta kekayaan Para Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang akan ada dikemudian hari antara lain :
  - sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1361/Sunggal nama Jalan.

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 63/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Bumi Seroja Permai, jl. Gagak Hitam Blok H No. 45 Kelurahan Sunggal, termasuk segala sesuatu yang terdapat dan terletak diatas tanah tersebut diantaranya 1 (satu) unit rumah tempat tinggal, berikut hak langganan yang ada didalam rumah tersebut, tercatat atas nama Zul Farida Hanim, yang dibeli berdasarkan akte Jual Beli No. 1/2014 tanggal 15 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Rosintarya Nainggolan Sarjana Hukum selaku PPAT di Medan.

- Dua bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 3330/Sunggal dan Sertifikat Hak Milik No. 3331/Sunggal, setempat terkenal dengan nama jalan d/h Pinang Baris sekarang disebut jalan Let. Jend TB. Simatupang No. 145 AB, diatasnya berdiri 2 (dua) unit Ruko 3 Tingkat berikut hak langganan yang ada didalam ruko tersebut, keduanya tercatat atas nama Budiyanasyah, yang dibeli berdasarkan akte Jual Beli No. 10/2014 dan akte Jual Beli No. 11/2014 keduanya bertanggal 13 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Rosintarya Nainggolan Sarjana Hukum selaku PPAT di Medan.
- Tiga bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 3103/Sunggal, Sertifikat Hak Milik No. 3104/Sunggal dan Sertifikat Hak Milik No. 3105/Sunggal, setempat terkenal dengan nama jalan d/h Pinang Baris sekarang disebut Jalan Let. Jend TB. Simatupang No. 147 A, diatasnya berdiri 1 (satu) unit Hotel 3 Tingkat, yang disebut dengan Hotel Panida berikut hak langganan yang ada didalam Hotel tersebut, ketiganya tercatat atas nama Budiyanasyah, yang dibeli berdasarkan akte Jual Beli No. 07/2014, Akte Jual Beli No. 08/2014 dan akte Jual Beli No. 09/2014 ketiganya bertanggal 07 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Rosintarya Nainggolan Sarjana Hukum selaku PPAT di Medan.
- Dua bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 3107/Sunggal dan Sertifikat Hak Milik No. 3108/Sunggal, setempat terkenal dengan nama jalan d/h Pinang Baris sekarang disebut Jalan Let. Jend TB. Simatupang No. Tidak jelas posisi berada dibelakang Hotel Panida , diatasnya berdiri 2 (dua) unit Ruko 3 Tingkat berikut hak langganan yang ada didalam ruko tersebut, keduanya tercatat atas nama Budiyanasyah, yang dibeli berdasarkan akte Jual Beli No. 15/2014 dan akte Jual Beli No. 16/2014 keduanya bertanggal 18 November 2014 yang dibuat dihadapan Rosintarya Nainggolan Sarjana Hukum selaku PPAT di Medan.
- Sebidang bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 174/Lalang sempit

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 63/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkenal dengan nama jalan Medan - Binjai KM. 9,1 No. 8C Kampung Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, di atasnya berdiri 1 (satu) unit Ruko 4 Tingkat berikut hak langganan yang ada didalam ruko tersebut, tercatat atas nama Budiyanasyah, yang dibeli berdasarkan akte Jual Beli No. 06/2014 bertanggal 06 November 2014 yang dibuat dihadapan Pandapotan Lumban Raja, SH. selaku PPAT di Kabupaten Deli Serdang.

- Dan barang bergerak dan tidak bergerak lain yang akan diajukan dan dimohonkan dikemudian hari.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan menunjuk Hakim Majelis untuk memeriksa Perkara ini, kemudian menetapkan hari persidangan dengan memanggil Pihak Penggugat dan Para Tergugat dan memeriksa perkara ini dipersidangan dengan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya.
  2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Hukum Ingkar Janji dan Wanprestasi.
  3. Menghukum Para Tergugat secara renteng untuk mengembalikan Modal Investasi kepada Penggugat dengan menetapkan Nilai Modal Investasi sebesar Rp. 14.460.000.000,- ( empat belas milyar empat ratus enam puluh juta rupiah).
  4. Menghukum Para Tergugat secara renteng membayar ganti rugi sebesar 3 % setiap bulannya dari nilai modal Investasi sebesar sebesar Rp. Rp. 14.460.000.000,- ( empat belas milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan, sampai dengan gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
  5. Menghukum Para Tergugat secara renteng membayar ( uang paksa) dwang som sebesar 1 % setiap harinya dihitung dari besarnya seluruh kewajiban yang diputuskan, terhitung sejak gugatan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dengan seluruh hutang telah dibayar lunas oleh Para Tergugat.
  6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ( conserveitoir beslag) yang telah ditetapkan terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang akan ada dikemudian hari, diantaranya :
- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1361/Sunggal nama Jalan.

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 63/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Bumi Seroja Permai, jl. Gagak Hitam Blok H No. 45 Kelurahan Sunggal, termasuk segala sesuatu yang terdapat dan terletak diatas tanah tersebut diantaranya 1 (satu) unit rumah tempat tinggal, berikut hak langganan yang ada didalam rumah tersebut, tercatat atas nama Zul Farida Hanim, yang dibeli berdasarkan akte Jual Beli No. 1/2014 tanggal 15 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Rosintarya Nainggolan Sarjana Hukum selaku PPAT di Medan.

- Dua bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 3330/Sunggal dan Sertifikat Hak Milik No. 3331/Sunggal, setempat terkenal dengan nama jalan d/h Pinang Baris sekarang disebut jalan Let. Jend TB. Simatupang No. 145 AB, diatasnya berdiri 2 (dua) unit Ruko 3 Tingkat berikut hak langganan yang ada didalam ruko tersebut, keduanya tercatat atas nama Budiyanasyah, yang dibeli berdasarkan akte Jual Beli No. 10/2014 dan akte Jual Beli No. 11/2014 keduanya bertanggal 13 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Rosintarya Nainggolan Sarjana Hukum selaku PPAT di Medan.
- Tiga bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 3103/Sunggal, Sertifikat Hak Milik No. 3104/Sunggal dan Sertifikat Hak Milik No. 3105/Sunggal, setempat terkenal dengan nama jalan d/h Pinang Baris sekarang disebut Jalan Let. Jend TB. Simatupang No. 147 A, diatasnya berdiri 1 (satu) unit Hotel 3 Tingkat, yang disebut dengan Hotel Panida berikut hak langganan yang ada didalam Hotel tersebut, ketiganya tercatat atas nama Budiyanasyah, yang dibeli berdasarkan akte Jual Beli No. 07/2014, Akte Jual Beli No. 08/2014 dan akte Jual Beli No. 09/2014 ketiganya bertanggal 07 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Rosintarya Nainggolan Sarjana Hukum selaku PPAT di Medan.
- Dua bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 3107/Sunggal dan Sertifikat Hak Milik No. 3108/Sunggal, setempat terkenal dengan nama jalan d/h Pinang Baris sekarang disebut Jalan Let. Jend TB. Simatupang No. Tidak jelas posisi berada dibelakang Hotel Panida , diatasnya berdiri 2 (dua) unit Ruko 3 Tingkat berikut hak langganan yang ada didalam ruko tersebut, keduanya tercatat atas nama Budiyanasyah, yang dibeli berdasarkan akte Jual Beli No. 15/2014 dan akte Jual Beli No. 16/2014 keduanya bertanggal 18 November 2014 yang dibuat dihadapan Rosintarya Nainggolan Sarjana Hukum selaku PPAT di Medan.
- Sebidang bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 174/Lalang sempit

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 63/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkenal dengan nama jalan Medan - Binjai KM. 9,1 No. 8C Kampung Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, di atasnya berdiri 1 (satu) unit Ruko 4 Tingkat berikut hak langganan yang ada didalam ruko tersebut, tercatat atas nama Budiyanasyah, yang dibeli berdasarkan akte Jual Beli No. 06/2014 bertanggal 06 November 2014 yang dibuat dihadapan Pandapotan Lumban Raja, SH. selaku PPAT di Kabupaten Deli Serdang.

- Dan barang bergerak dan tidak bergerak lain yang akan diajukan dan dimohonkan dikemudian hari.
- 7. Menyatakan Putusan ini dapat di laksanakan secara serta merta, meskipun ada verset, Banding, Kasasi maupun Peninjauan kembali.
- 8. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat.

Menimbang, bahwa tergugat telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, bahwa ;

## DALAM EKSEPSI:

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang secara tegas dan nyata diakui Para Tergugat sebagai berikut:

### 1. EKSEPSI ABSOLUT:

Tentang **PILIHAN HUKUM** : Bahwa didalam Loan Agreement tanggal 20 Juni 2014 (terlampir) antara Penggugat dan **PT. Dharma Perisai Abadi** yang diwakili Tergugat I dan Tergugat III telah sepakat menentukan pilihan hukum bahwa yang berwenang memeriksa dan mengadili Sengketa atau Perselisihan Perkara Perdata ini adalah Pengadilan di Negara **MALAYSIA**.

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Posita Gugatannya pada Poin 16 halaman 3 menyatakan "... maka pada tanggal 21 Januari 2014, Penggugat dan Mr. Tan Cheow Boon sepakat untuk membuat Memorandum Of Understanding dengan **PT. Dharma Perisai Abadi** dst"

Bahwa secara nyata dan jelas didalam isi Memorandum Of Understanding (terlampir) tertanggal 21 Januari 2014 tentang **pengakhiran perjanjian**

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 63/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERMINATION) pada **poin a.** dikatakan : *"Upon signing of the official contract between aforesaid parties"* yang artinya kurang lebih adalah "setelah penandatanganan kontrak resmi antara para pihak" yang sehingga dalam hal ini MOU tanggal 21 Januari 2014 antara Chin Tee Keng (ic. Penggugat) dengan PT. Dharma Perisai Abadi **telah berakhir;**

Bahwa pada tanggal 20 Juni 2014 antara Chin Tee Keng (ic. Penggugat) dengan PT. Dharma Prisai Abadi telah menandatangani Surat Perjanjian (Loan Agreement), dimana pada Poin 7 (Governing Law) dari Surat Perjanjian tersebut berbunyi : *"This agreement shall be govemed by and costrued in accordance with the laws in force in MALAYSIA from time to time and the parties agree to submit to the jurisdiction of the courts of MALAYSIA and all courts of appeal thereform"* yang artinya kurang lebih adalah "Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di **MALAYSIA** dari waktu ke waktu dan para pihak setuju untuk tunduk pada yurisdiksi pengadilan-pengadilan di **MALAYSIA** dan semua pengadilan-pengadilan di tingkat bandingnya".

Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata Indonesia pada Pasal 142 Rbg/118 HIR, Angka 4 diatur, apabila ada suatu tempat tinggal yang dipilih dan ditentukan bersama dalam suatu Akta, maka Penggugat mengajukan gugatannya yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal yang telah dipilih tersebut;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan pilihan hukum yang telah dipilih Penggugat dan **PT. Dharma Perisai Abadi** dalam *Loan Agreement* tertanggal 20 Juni 2014 tersebut dan berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku diatas, maka Penggugat hendaknya mengajukan gugatan dalam perkara perdata ini pada **Pengadilan di Negara MALAYSIA**, sehingga cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini untuk menyatakan Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan **tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili** gugatan Penggugat, akan tetapi merupakan kewenangan dari Pengadilan di Negara Malaysia dan karena itu cukup alasan menurut Hukum menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

## 2. EKSEPSI RELATIF :

Tentang **SUBJEK HUKUM SALAH GUGATAN** : Penggugat salah mengajukan gugatan terhadap Budiyanasyah sebagai Tergugat I, Zul Fahrida Hanim sebagai Tergugat II dan Gopal Naraindas Daryanani sebagai Tergugat III.

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 63/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hukum Perdata yang berlaku di Indonesia dikenal Subjek Hukum baik Orang maupun Badan Hukum dan dalam Ketentuan dalam Pasal 1340 KUH Perdata yang mengatur, Persetujuan hanya **berlaku antara Pihak- Pihak yang membuatnya** ;
- Bahwa Penggugat memajukan gugatan dalam perkara ini terhadap BUDIYANSYAH, ZUL FAHRIDA HANIM dan GOPAL NARAINIDAS DARYANANI (Subjek Hukum Orang/Pribadi) selaku Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku dan Ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata di atas, apabila ingin memajukan gugatan Perdata atas objek Perkara tentang suatu Perikatan atau Perjanjian maka terhadap pihak-pihak yang Subjek Hukumnya sebuah Badan Hukum, maka **harus dan wajib gugatan tersebut dimajukan kepada Badan Hukum dimaksud, bukan kepada pribadi yang memimpin Badan Hukum** dan pihak-pihak yang terikat atau mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian-Perjanjian tersebut, yang dalam Perkara Perdata ini adalah PT. Dharma Perisai Abadi;
- Bahwa Penggugat sebenarnya telah **mengakui** didalam dalil gugatannya Poin **16** halaman **3** bahwa yang telah mengikatkan diri dalam MOU tanggal **21** Januari **2014** tersebut adalah **Penggugat dengan PT. Dharma Perisai Abadi**, begitu juga dengan Loan Agreement tanggal **20** Juni **2014** adalah antara **Penggugat dengan PT. Dharma Perisai Abadi**, sehingga seharusnya menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku dan ketentuan Pasal **1340** KUH Perdata, bahwa Penggugat hanya dapat mengajukan gugatan terhadap **PT. Dharma Perisai Abadi sebagai Badan Hukum, sebagai Tergugat dan bukan terhadap Inperson** yakni Budiyanasyah selaku Tergugat I dan Gopal Narainidas Daryanani selaku Tergugat III, apalagi Tergugat II (Zul Fahrída Haním) yang tidak ada kaitan dan hubungannya sama sekali dengan MOU tanggal **20** Januari **2014** maupun **Loan Agreement** tanggal **20** Juni **2014** karena **ZUL FAHRIDA HANIM bukan sebagai pihak** dalam perjanjian-perjanjian dimaksud;
- Bahwa andaikapun tujuan Penggugat mengajukan gugatan ke PT. Dharma Perisai Abadi selaku Badan Hukum, **seharusnya gugatan Penggugat harus diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara** karena kedudukan atau alamat PT. Dharma Perisai Abadi adalah di Rukan Gading Bukit Indah Blok A No. 7 Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi peradilan umum di Indonesia, bahwa gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor 63/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri yang mempunyai wilayah hukum **dimana Tergugat bertempat tinggal** (Vide Pasal **118** ayat **1** HIR/pasal **142** ayat **1** Rbg);

- Bahwa dengan demikian Penggugat jelas telah melanggar ketentuan syarat formil suatu gugatan dan oleh karena itu dimohonkan agar Majelis Hakim dalam Perkara Perdata ini menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima** (*Niet Onvankelijke verklaard*);

### 3. PENGGUGAT KURANG PIHAK

Penggugat tidak mengikutsertakan Tan Cheow Boon sebagai Penggugat

- Bahwa yang menjadi pihak investor didalam MOU tertanggal **21 Januari 2014** adalah TAN CHEOW BOON dan CHIN TEE KENG (/c. Penggugat), begitu juga didalam Surat Perjanjian tertanggal **20 Juni 2014** yang memberikan pinjaman adalah Tan Cheow Boon dan Chin Tee Keng;
- Bahwa Penggugat menarik Tergugat II yang dalam hal ini adalah selaku Komisaris PT. Dharma Perisai Abadi, padahal menurut UU Perseroan Terbatas yang bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum Perseroan adalah Direksi **bukan Komisaris**, seharusnya Penggugat menarik dan mendudukkan PT Dharma Perisai Abadi dan Direksinya sebagai pihak didalam perkara aquo;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini **tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan Perdata**, dimana kurang pihak sebagaimana yang diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia dalam memajukan gugatan Perdata, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang menangani perkara Perdata ini menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( *Niet Onvankelijke verklaard* ) ;

### 4. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

- Bahwa jikalau merujuk pada MOU tertanggal 21 Januari 2014, dimana yang menjadi Pihak Investor dan yang berhak menandatangani MOU adalah Chin Tee Keng dan Tan Cheow Boon **secara bersama-sama** bukan secara sendiri-sendiri;
- Bahwa kemudian pada Loan Agreement tertanggal 20 Juni 2014 para pihak

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 63/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menandatangani surat perjanjian tersebut adalah Tan Cheow Boon dan Chin Tee Keng dan PT. Dharma Perisai Abadi;

- Bahwa oleh karena gugatan ini hanya diajukan oleh Penggugat seorang diri, sehingga jelas Penggugat tidak berhak secara sendiri mengajukan gugatan bila merujuk pada MOU dan *Loan Agreement* tersebut diatas;

### 5. GUGATAN PENGGUGAT KABUR, TIDAK JELAS DAN SANGAT MEMBINGUNGKAN (**OBSCUUR LIBEL**)

- Bahwa didalam dalil-dalil gugatan Penggugat adalah berdasarkan MOU tertanggal 21 Januari 2014
- Bahwa Penggugat tidak menyinggung sedikitpun tentang *Loan Agreement* tanggal 20 Juni 2014 padahal setelah Penggugat menandatangani *Loan Agreement* maka menurut Pasal .... MOU, MOU tersebut akan berakhir dengan sendirinya.
- Bahwa baik MOU maupun *Loan Agreement* yang dibuat dalam bahasa **INGGRIS** akan tetapi **gugatan Penggugat dibuat dalam bahasa INDONESIA**
- Bahwa baik MOU tanggal 21 Januari 2014 dan maupun *Loan Agreement* tanggal 20 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani antara Chin Tee Keng dan Tan Cheow Boon dengan PT. Dharma Perisai Abadi adalah dalam **bahasa Inggris serta ditandatangani para pihak dibawah tangan**, yang dengan demikian jika merujuk pada **UU No. 24 Tahun 2009 tentu Perjanjian dan kesepahaman tersebut sudah batal demi hukum**;
- Bahwa jika merujuk pada ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 tahun 2009 jelas MOU tanggal 21 Januari 2014 dan maupun *Loan Agreement* tanggal 20 Juni 2014 tersebut **batal demi hukum karena tidak menggunakan bahasa Indonesia** karena **tidak memenuhi unsur sebab atau kausa yang halal** sebagaimana disyaratkan Pasal 1320 KUHPerdara, dengan demikian dasar gugatan Penggugat dalam perkara a quo **SAMA SEKALI TIDAK BERDASAR** dan melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Negara Indonesia;
- Begitu juga dalam kapasitas Penggugat apakah sebagai **pribadi** atau **sebagai Pihak Tim Investor** atau **Peminjam** sesuai dengan MOU tanggal 21 Januari 2014 atau *Loan Agreement* tanggal 20 Juni 2014 adalah **TIDAK JELAS**, begitu juga dengan kedudukan Tergugat I, II dan III, apakah sebagai

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 63/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pribadi, Pemegang Saham atau mewakili PT. Dharma Perisai Abadi juga tidak jelas didalam posita gugatan Penggugat;

- Bahwa lebih tidak akuratnya, Penggugat didalam dalil gugatannya, nilai Dollar Singapura dihitung sesuai kurs rupiah per tanggal gugatan dibuat, padahal berdasarkan dalil gugatan Penggugat juga dinyatakan bahwa Penggugat telah mentransfer uang pada tanggal 21 Januari 2014 dalam bentuk Dollar Singapura, seharusnya jika Penggugat ingin membuat setara dengan mata uang Negara Republik Indonesia seharusnya dalam nilai rupiah per tanggal ditransfer;
- Bahwa jika kita mencermati **petitum** gugatan Penggugat Poin 2 menyatakan Para Tergugat telah **melakukan perbuatan hukum ingkar janji dan wanprestasi**, akan tetapi setelah dibaca dan dicermati didalam dalil **posita** gugatan **tidak ada Penggugat menguraikan perbuatan hukum ingkar janji** atas apa yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada Penggugat begitu **juga dengan wanprestasinya**;
- Begitu juga Petitum Poin 7 dan Poin 8 juga tidak didukung didalam posita gugatan Penggugat;
- Bahwa untuk mendukung argumentasi tersebut diatas, perkenankanlah Para Tergugat menghunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, bertanggal 27 Pebruari 1986 No. 1357 K/Pdt/1984, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut: “ .....Berdasarkan azas-azas dari Hukum Acara **Perdata yang berlaku umum yaitu** seseorang yang akan mengajukan gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata dari posita maupun petitum ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan Penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima
- Gugatan Penggugat yang tidak menjelaskan dasar apa dan dari siapa Penggugat untuk mengembalikan modal investasi berikut membayar ganti rugi 3% setiap bulan tersebut merupakan **gugatan yang tidak jelas dasar hukum dalil gugatannya** maka gugatan Penggugat kabur dan harus dinyatakan tidak diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);



6. SURAT KUASA TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL YANG  
DITENTUKAN UNDANG-UNDANG

Bahwa Penggugat inpersoon adalah warga Negara Malaysia yang tidak menguasai bahasa Indonesia secara baik, sementara Kuasa Penggugat adalah warga Negara Indonesia dan dengan demikian juga sepengetahuan Para Tergugat bahwa **Penggugat inpersoon berkomunikasi dengan Para Tergugat dengan menggunakan bahasa Inggris dan China;**

- Bahwa sebagaimana ditentukan dalam KUH Perdata Pasal 1795 yang berbunyi : "Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih Maka dapat disimpulkan bahwa **Pemberi Kuasa harus benar-benar mengerti dengan apa yang dikuasakannya kepada Penerima Kuasa** dengan kata lain Surat Kuasa harus dibuat dengan bahasa yang dimengerti dengan baik oleh Pemberi Kuasa dan kemudian diterjemahkan dalam bahasa yang dimengerti dengan baik oleh Penerima Kuasa melalui Penterjemah resmi yang disumpah.
- Bahwa Penggugat memberikan Kuasa kepada Roos Nelly SH, MH dan Mahyuna Nasution, SH, MHum pada tanggal 18 September 2015 dan juga terdaftar di di kantor Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal yang sama yaitu 21 September 2015 dimana Tergugat I, II dan III menemukan keanehan pada **SIDIK JARI** dari **PEMBERI KUASA dan PENERIMA KUASA** dari Roos Nelly SH, MH dimana semestinya stempel sidik jari harusnya basah dan berwarna biru bukan warna hitam;
- Bahwa pada surat kuasa tersebut juga Tergugat I, II dan III menemukan juga keanehan pada pencantuman **nama dari MAHYUNA NASUTION SH, MHum yang diketik dengan mesin ketik dan font yang berbeda** dengan huruf penulisan yang lainnya dalam surat kuasa tersebut sehingga patut diduga bahwa surat kuasa tersebut tidak memiliki keabsahan dan batal demi hukum;

Bahwa pada surat kuasa tersebut juga Tergugat I, II dan III juga menemukan keanehan pada pengetikan nama **ROOS NELLY SH, MH** pada **LEGALISASI** dimana diketik dengan mesin ketik dan font yang berbeda dengan huruf penulisan yang lainnya dalam surat kuasa tersebut sehingga patut diduga bahwa surat kuasa tersebut tidak memiliki keabsahan dan batal demi hukum; Bahwa pada surat kuasa tersebut dimana Tergugat I, II dan III juga menemukan keanehan pada pencantuman tanggal dilegalisasinya surat kuasa tersebut terkesan telah sengaja diubah;

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 63/Pdt/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian bisa dipastikan bahwa Surat Kuasa Penggugat adalah cacat hukum dan Tidak Sah dalam perkara a quo sehingga otomatis segala bentuk tindakan yang diambil oleh Kuasa Penggugat adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum;

## DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa apa yang telah didalilkan dalam Eksepsi juga merupakan dalil-dalil dalam pokok perkara, sehingga tidak perlu diulang kembali karena merupakan satu kesatuan dalam dalil pokok perkara ;
- Bahwa Tergugat I, II dan III menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali sepanjang yang diakui secara tegas dalam Jawaban dalam pokok Perkara ini;
- **Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata mengenai akibat dari adanya perjanjian adalah hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya dan tidak dapat perjanjian tersebut membawa rugi kepada pihak-pihak lain yang tidak turut menandatangani perikatan dimaksud ;**
- Bahwa atas dasar Pasal 1340 KUH Perdata tersebut, maka sudah sepatut dan sewajarnya Tergugat I, II dan III sebagai pribadi menolak sebagai pihak-pihak yang turut terikat dan dibebankan ganti rugi akibat surat perjanjian yang ditandatangani Penggugat sebagai Pihak Investor dengan PT. Dharma Perisai Abadi selaku Perseroan yang diwakili oleh Tergugat I dan Tergugat III, sebab Tergugat I dan Tergugat III selaku pribadi **tidak ada hubungan hukum dengan surat-surat perjanjian dimaksud** apalagi dengan Tergugat II dan hal tersebut diakui oleh Penggugat pada **Poin 16 halaman 3, bahwa Penggugat sepakat membuat MOU dengan PT. Dharma Perisai Abadi**, sehingga cukup alasan Para Tergugat dikeluarkan selaku subjek hukum Tergugat dalam perkara perdata ini;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada **Poin 31 halaman 6**, yang menyatakan “tidak dibayarkannya kembali uang Penggugat tersebut sebagaimana yang diperjanjikan sudah cukup bukti bagi Penggugat untuk mengatakan bahwa Para Tergugat sudah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji atau wanprestasi”, sebab sebagaimana pengakuan Penggugat sebelumnya dalam program kerjasama, Penggugat bersama-sama dengan Chin Tee Keng selaku Investor berjanji kepada Para Tergugat

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 63/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mereka mampu berinvestasi di Indonesia senilai Rp. 250 Milyar (Dua Ratus Lima Puluh Milyar Rupiah) dan kenyataannya hanya mampu USD 2.000.000,- (Dua Juta Dollar Amerika Serikat) dan itupun menciil;

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat III selaku Direktur telah memberikan alasan-alasan kepada Penggugat baik secara hubungan professional dalam bisnis yang didasarkan kepada perjanjian-perjanjian yang telah ada dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, maupun menurut kebiasaan hubungan bisnis yang didasarkan musyawarah dan kekeluargaan yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak, apalagi dengan niat dan maksud yang baik antara Penggugat dan Para Tergugat telah membentuk badan usaha bersama yang diberi nama **PT. Golden Paninda Group**, dimana dana yang disetorkan oleh Pihak Investor ke rekening PT. Dharma Perisai Abadi akan dipindahkan kelak menjadi penyertaan Modal Investor (dalam hal ini Chin Tee Keng dan Tan Cheow Boon) di perusahaan bersama tersebut;
- Bahwa tanggal 03 Juni 2014 pada akta **PT. Golden Paninda Group** selesai di Notaris dan telah didaftarkan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 16 Juni 2014 dimana Penggugat tercatat sebagai PEMEGANG SAHAM dengan dengan komposisi saham sebagai berikut:

- a. Sdra. Chin Tee Kheng (**I/c. Penggugat**) 320 lembar- Rp.1.600.000.000,-
- b. Sdra. Tan Cheow Boon 320 lembar = Rp. 1.600.000.000,-
- c. Sdri. Zul Fahrida Hanim 288 lembar = Rp. 1.440.000.000,-
- d. Sdra. Gopal N Daryanani 256 lembar = Rp. 1.280.000.000,-
- e. Sdra. Budiyanasyah 256 lembar = Rp. 1.280.000.000,-
- f. Sdra. Henry Khoo P Yeam 80 lembar = Rp. 400.000.000,-
- g. Sdra. Koo Boon Siew 80 lembar = Rp. 400.000.000,-

- Bahwa kemudian Penggugat ingin menarik kembali modal yang telah disetornya ke **PT. Dharma Perisai Abadi** adalah hal yang tidak lazim dalam dunia bisnis meskipun dengan alasan, Penggugat mendapat kesempatan untuk membeli kembali sebagian saham mereka di

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 63/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan MQ Tech Malaysia. Tentu saja hal ini tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat I dan Tergugat III karena modal yang disetorkan Penggugat telah digunakan untuk pengurusan pembentukan dan operasional PT. Golden Paninda Group yang adalah perusahaan milik bersama dan hal tersebut sebelumnya sudah dilaporkan Tergugat III kepada Penggugat dan diantara Penggugat dengan Tergugat III telah sepakat bahwa sisa modal yang disetorkan oleh Penggugat kepada rekening PT. Dharma Perisai Abadi akan dikembalikan oleh Tergugat III dengan beberapa termyn dan akan dibuatkan perjanjian baru kembali;

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat III sebagai Pengurus perusahaan dengan ini menolak pembayaran ganti rugi sebesar 3% tiap bulannya dari nilai modal investasi Rp. 18.438.205.000,- sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada Poin 36 sampai dengan Poin 39, demikian juga Tergugat I dan Tergugat III sebagai pribadi, sebab hal tersebut sama sekali tidak diatur dan tidak ada disepakati dalam perjanjian antara Penggugat dengan PT. Dharma Perisai Abadi yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat I dan Tergugat III sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia menolak petitum No. 3, 4, 5 dan 6 dari gugatan Penggugat;
- Bahwa Para Tergugat secara pribadi tidak ada hubungan hukum dengan perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan PT. Dharma Perisai Abadi yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat I dan III apalagi memberikan janji-janji pembayaran, sebab yang terikat perjanjian adalah PT. Dharma Perisai Abadi selaku perseroan ;
- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak didasarkan kepada bukti-bukti formal yang autentik sehingga putusan serta merta yang dimohonkan patut kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menolak Petitum No. 7 gugatan Penggugat;
  - Bahwa Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatannya pada Poin 39 halaman 7 dan Petitum No. 6 adalah tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 227 ayat 1 HIR dan berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung No. 597.K/S1P/1983 tanggal 08 Mei 1984 menyatakan : "*Consevatoir Beslag* yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang disyarat dalam Pasal 227 ayat 1 HIR tidak dibenarkan".

Dan oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menolak dalil gugatan Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 63/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah dan bangunan milik Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Majelis Hakim dapat **menolak Petitum No. 6 dari gugatan Penggugat;**

- Bahwa demikian juga Tergugat I, II dan III **menolak pembayaran uang paksa** kepada Penggugat sebesar 1% setiap harinya, **sebab perkara perdata ini bukan tentang penyerahan suatu barang**, tetapi tentang perjanjian dan hal tersebut juga antara persero PT. Dharma Perisai Abadi dengan Penggugat, yang **tidak mengikat kepada Para Tergugat secara pribadi**, maka karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak **Petitum No. 5 dari gugatan Penggugat;**
- **Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya didepan Pengadilan, maka mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya dan menolak Petitum No. 8 gugatan Penggugat;**

Berdasarkan uraian hukum tersebut diatas dimohonkan agar kiranya Pengadilan Negeri Kelas 1A Medan untuk menolak atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk keseluruhannya dan menerima dalil Jawaban Tergugat I, II dan III untuk keseluruhannya ;

### III. DALAM REKONPENSİ (GUGATAN BALIK)

1. Bahwa dalil Jawaban dalam Konvensi juga merupakan dalil-dalil Gugatan Rekonsensi Para Penggugat d.r./Para Tergugat d.c sehingga tidak perlu diulang kembali dalam Rekonsensi ini;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata mengenai akibat dari adanya perjanjian adalah hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya dan tidak dapat perjanjian tersebut membawa rugi kepada pihak-pihak lain yang tidak turut menandatangani perikatan dimaksud ;
3. Bahwa atas dasar Pasal 1340 KUH Perdata tersebut, maka sudah sepatut dan sewajarnya Para Penggugat d.r./Para Tergugat d.c sebagai pribadi menolak sebagai pihak-pihak yang turut terikat dan dibebankan ganti rugi akibat perjanjian-perjanjian yang ditandatangani Tergugat d.r./Penggugat d.c sebagai Investor dengan PT. Dharma Perisai Abadi yang diwakili oleh Penggugat I, III d.r./Tergugat I, III d.c apalagi

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 63/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya bagi Para Penggugat d.r/ Para Tergugat d.c, sebab Para Penggugat d.r/Para Tergugat d.c **selaku pribadi tidak ada hubungan hukum dengan MOU dan Surat Perjanjian dimaksud** dan hal tersebut diakui oleh Tergugat d.r/Penggugat d.c, sehingga cukup alasan Para Penggugat d.r/Para Tergugat d.c **dikeluarkan selaku subjek hukum Tergugat dalam perkara perdata** ini;

4. Bahwa PT. Dharma Perisai Abadi telah menunjukkan itikad baik melalui Penggugat III d.r/Tergugat III d.c dengan telah melakukan pengembalian dana investasi Tergugat d.r/Penggugat d.c sesuai dengan termyn yang telah disepakati bersama dengan Tergugat d.r/Penggugat d.c walaupun belum sepenuhnya;
5. Bahwa PT. Dharma Perisai Abadi melalui Penggugat III d.r/Tergugat III d.c selaku Direktur telah memberikan alasan-alasan kepada Tergugat d.r/Penggugat d.c baik secara hubungan professional dalam bisnis yang didasarkan kepada perjanjian-perjanjian yang telah ada dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, maupun menurut kebiasaan hubungan bisnis yang didasarkan musyawarah dan kekeluargaan yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak dan disamping itu justru Tergugat d.r/Penggugat d.c yang tidak memenuhi janjinya untuk berinvestasi sebesar Rp. 250 Milyar (Dua Ratus Lima Puluh Milyar Rupiah) di Indonesia karena kenyataannya hanya mampu berinvestasi sebesar USD 2.000.000,- (Dua Juta Dollar Amerika Serikat) dan itupun dengan cara mencicil;
6. Bahwa Tergugat d.r/Penggugat d.c mengakui juga dalam gugatannya pada **Poin 30 halaman 5**, bahwa PT. Dharma Perisai Abadi melalui Penggugat III d.r/Tergugat III d.c **selalu tetap menunjukkan mempunyai itikad baik** kepada Tergugat d.r/Penggugat d.c, dan akan melakukan pengembalian modal sisa investasi kepada Tergugat d.r/Penggugat d.c dan pengakuan Tergugat d.r/Penggugat d.c tersebut merupakan bukti yang dapat dijadikan keyakinan bagi Majelis Hakim Yang Mulia bahwa diantara para pihak, baik Tergugat d.r/Penggugat d.c maupun Para Penggugat d.r/Para Tergugat d.c dapat menyelesaikan permasalahan diantara kedua belah pihak tanpa harus memajukan gugatan Perdata terhadap Para Penggugat d.r/Para Tergugat d.c, sehingga ketika dalam proses Mediasi yang ditawarkan oleh Hakim Mediator Pengadilan Negeri Kelas 1A Medan, Tergugat d.r/Penggugat

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 63/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.c, telah tidak menunjukkan niat dan itikad yang baik sebagaimana lazimnya maupun menurut kebiasaan hubungan bisnis yang didasarkan musyawarah dan kekeluargaan yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak, sehingga hal ini telah menimbulkan pertanyaan bagi Para Penggugat d.r/Para Tergugat d.c ;

7. Bahwa Para Penggugat d.r/Para Tergugat d.c **menolak pembayaran ganti rugi** sebesar 3% tiap bulannya dari nilai modal investasi Rp. 18.438.205.000,-, karena Tergugat d.r/Penggugat d.c **tidaklah dalam posisi mengalami kerugian atas keijjasama ini**. Sejumlah dana investasi yang telah digunakan oleh PT Dharma Perisai Abadi **masih ada** hanya telah **berubah menjadi asset** yang jelas-jelas ada dan nyata bentuknya. Hal ini diakui oleh Tergugat d.r/Penggugat d.c pada gugatan Penggugat Poin 15 halaman 3 bahwa Para Penggugat d.r/Para Tergugat d.c mengajak Tergugat d.r/Penggugat d.c untuk menanamkan modal ke PT Dharma Perisai Abadi bukan untuk meminjam uang. Lagi pula Para Penggugat d.r/Para Tergugat d.c sebagai pribadi, **tidak menggunakan dana investasi tersebut untuk keperluan pribadi** sehingga **tidak dalam posisi harus mengganti rugi** kepada Tergugat d.r/Penggugat d.c apalagi baik dalam MOU tanggal 21 Januari 2014 dan Surat Perjanjian (Loan Agreement) tanggal 20 Juni 2014, hal tersebut sama sekali tidak diatur dan tidak ada disepakati dalam perjanjian antara Tergugat d.r/Penggugat d.c dengan PT. Dharma Perisai Abadi yang diwakili oleh Penggugat I, III d.r/Tergugat I, III d.c;
8. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonpensi dari Para Penggugat d.r/Tergugat I,II, III d.c berdasarkan atas bukti-bukti formal yang autentik sebagaimana yang diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia tentang Putusan Serta Merta, dan Para Penggugat d.r/Para Tergugat d.c **tidak merugikan Tergugat d.r/Penggugat d.c**, maka sudah sepatutnya dan sewajarnya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa Perkara Perdata ini menyatakan agar Putusan dalam Rekonpensi perkara ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada Perlawanan (Verzet), Banding maupun Kasasi {Uit Voerbarbij voorad} dan menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.c berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian hukum tersebut diatas dimohonkan agar kiranya Pengadilan Negeri Kelas 1A Medan untuk dapat menerima dalil-dalil Gugatan

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 63/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi Penggugat I, III, III d.r/Tergugat I, II, III d.c untuk keseluruhannya dengan amar Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Para Penggugat d.r/Para Tergugat d.c untuk keseluruhannya ;
2. Menyatakan Penggugat II d.r/Tergugat II d.c tidak ada kaitan dan hubungan dalam perkara perdata ini;
3. Mengeluarkan Penggugat II d.r/Tergugat II d.c sebagai pihak dalam perkara perdata ini;
4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta walaupun ada perlawanan, banding dan kasasi (*Ui t Vorbaard bij vorrad*);
5. Menghukum Penggugat d.c/Tergugat d.r untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;
6. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adinya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 522/Pdt.G/2015/PN Mdn tanggal 13 April 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul sebesar Rp619.000,- (enam ratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Banding Nomor 63/2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 April 2016 Pembanding semula Penggugat melalui Penasehat Hukumnya telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 522/Pdt.G/2015/PN Mdn tanggal 13 April 2016 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 12 Juni 2017, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 12 Juni 2017 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 7 Nopember 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding semula Penggugat melalui Penasehat Hukumnya mengajukan memori banding tanggal 12 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Juni 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 63/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat I pada tanggal 22 Juni 2017, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 22 Juni 2017 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 7 Nopember 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat, Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III melalui Penasehat Hukumnya mengajukan kontra memori banding tanggal 24 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 4 Februari 2020 dan telah telah dikirim ke Pengadilan Negeri Medan untuk diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dengan surat pengantar tanggal 4 Februari 2020 Nomor :W2.U/1033/PDT/II/2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan dengan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 522/Pdt.G/2015/PN Mdn telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 Juni 2017 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 12 Juni 2017, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 12 Juni 2017 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 7 Nopember 2019, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum dikirim dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung setelah pemberitahuan ini diterima;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka Pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa adapun **keberatan-keberatan** yang diajukan oleh Pembanding dalam perkara *a quo* berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut ini:

**Penggugat sama sekali tidak ada mengajukan bukti surat yang menyangkut pembuktian mengenai kewenangan mengadili guna menyangkal eksepsi para Tergugat tersebut.**

Bahwa dalam perkara ini, Penggugat bukan sama sekali tidak ada mengajukan bukti surat yang meyangkut pembuktian mengenai kewenangan mengadili

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 63/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna menyangkal eksepsi Para Tergugat, tetapi Penggugat tidak ada diberi kesempatan untuk menyerahkan bukti-bukti, karena dalam acara pemeriksaan, Majelis Hakim hanya memberikan kesempatan sampai acara Replik/tanggapan tertanggal 24 Maret 2016, namun tiba-tiba pada tanggal 13 April 2016 acara langsung diputus, tanpa memberi kesempatan kepada Penggugat/Pembanding untuk menyerahkan bukti-bukti, pada hal sesuai dengan ketentuan Dalam Pasal 190 ayat (1) HIR/Pasal 201 ayat (1) RBg menentukan bahwa :

“Putusan sela hanya dapat dimintakan banding bersama-sama permintaan banding terhadap putusan akhir”.

Bagaimana mungkin putusan akhir bisa didapat, sedangkan untuk menyerahkan bukti-bukti saja Penggugat tidak diberikesempatan oleh Majelis Hakim.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan dan jelaskan secara cermat dalam Memori Banding ini, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING;
2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Medan No. 522/Pdt.G/2015/PN.Mdn;
3. Memerintahkan Majelis Hakim Perkara No. 522/Pdt.G/2015/PN.Mdn untuk memeriksa kembali Perkara tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Para Terbanding semula Tergugat I, II dan III mengajukan kontra memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding (dahulu Penggugat) menurut pengakuannya telah membuat Pernyataan Banding pada tanggal 25 April 2016 dan mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 20 Juni 2016 diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dan baru diberitahukan dan diterima oleh Terbanding I (dahulu Tergugat I), Terbanding II (dahulu Tergugat II) tanggal 12 Juni 2017 dan Terbanding III (dahulu Tergugat III) tanggal 7 November 2019;
2. Bahwa perlu Para Terbanding (dahulu Para Tergugat) sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang memeriksa perkara *a quo*, melihat jangka waktu pernyataan banding dan penerimaan pemberitahuan banding yang sangat lama yaitu dari tanggal

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 63/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 April 2016 sampai dengan diterima oleh Para Terbanding (dahulu Para Tergugat) mudah-mudahan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Sumatera Utara dalam memeriksa perkara a quo;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusannya dalam Perkara Perdata Reg. No. 522/Pdt.G/2015/PN.Mdn tertanggal 25 April 2016 yang pada intinya **“Mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara ini”**;

4. Bahwa dalam persidangan Perkara Perdata Reg. No. 522/Pdt.G/2015/PN.Mdn., Para Terbanding (dahulu Para Tergugat) dalam Jawabannya bagian Konvensi telah mengajukan Eksepsi diantaranya Eksepsi Absolut sehingga sebelum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memutuskan terkait Eksepsi Kewenangan Absolut dimaksud dan berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat bukti T-02 yaitu Memorandum of Understanding tertanggal 21 Januari 2014, diperoleh fakta hukum bahwa benar antara Chin Tee Kheng (Pembanding dahulu Penggugat) dengan PT Dharma Perisai Abadi (PT DPA) yang diwakili Budiysah (Terbanding I dahulu Tergugat I) dan Gopal Naraindas Daryani (Terbanding III dahulu Tergugat III) telah terjadi kesepakatan menyangkut pemberian pinjaman awal/uang muka sebesar 1 (satu) juta ringgit dan bukan seluruh pinjaman yang diberikan untuk pengembangan properti di Bandung, Indonesia;

- Bahwa kedua belah pihak akan mengakhiri MOU tersebut dengan memberikan pemberitahuan tiga bulan sebelumnya kepada pihak lain hanya jika terjadi hal-hal sebagai berikut :

A. Setelah Penandatanganan kontrak resmi antara pihak;

B. Jika PT DPA gagal melaksanakan proyek yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak, yang setelah itu semua dana yang diterima PT DPA akan dikembalikan kepada para Investor;

- Bahwa dari fakta hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa MOU tersebut merupakan kesepakatan awal dan baru akan berakhir

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 63/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung pada setelah adanya Penandatanganan Perjanjian/kontrak Resmi berikutnya atau bilamana PT DPA gagal melaksanakan Proyek yang disepakati bersama;

- Bahwa berdasarkan Surat bukti T-03 yaitu Loan Agreement tertanggal 20 Juni 2014, diperoleh Fakta Hukum bahwa :

- Peminjam (Pembanding dahulu Penggugat/Pihak Pertama) berkeinginan untuk meminjamkan sejumlah uang yang setara dengan jumlah yang tercantum dalam bagian 3 dari sekedul pertama perjanjian ini;
- Atas permintaan Peminjam (Para Terbanding dahulu Para Tergugat) Pemberi Pinjaman (Pembanding dahulu Penggugat) setuju mempercepat pinjaman kepada Peminjam dan telah mengirimkan pinjaman kepada peminjam pada tanggal 25 April 2014 melalui transfer telegraf;
- Dalam Perjanjian tersebut diatur mengenai Pengembalian dan pengakhiran Perjanjian, peristiwa-peristiwa wanprestasi dan pemberitahuan-pemberitahuan;
- Dalam perjanjian tersebut juga diatur Governing law atau hukum yang mengatur dimana disebutkan bahwa perjanjian tersebut **diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Malaysia** dari waktu ke waktu dan **para pihak setuju untuk tunduk pada Yuridiksi Pengadilan-pengadilan di Malaysia dan semua pengadilan-pengadilan ditingkat bandingnya**;

5. Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak dan fakta-fakta persidangan diatas, Majelis Hakim memberikan kajian, pertimbangan hukum dan kesimpulannya sebagai berikut :

-Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari Surat Bukti T – 03 tersebut dapat disimpulkan bahwa MOU tertanggal 21 Januari 2014 tersebut telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian/Kontrak Resmi yaitu Loan Agreement tertanggal 20 Juni 2014;

-Bahwa dengan ditandatanganinya Loan Agreement tertanggal 20 Juni 2014 yang merupakan kelanjutan MOU tertanggal 21 Januari 2014, maka MOU tersebut berlaku lagi dan tidak mengikat lagi;

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 63/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan dibuat dan ditandatangani Loan Agreement tanggal 20 Juni 2014 maka kedua belah pihak haruslah tunduk dan patuh terhadap isi perjanjian dimaksud, termasuk pilihan hukum yang mengatur (Governing Law) bilamana terjadi sengketa dan perbedaan diantara mereka;
- Bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (4) RBg bahwa jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka Penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat pilihan itu;
- Bahwa oleh karena dalam Loan Agreement yang dibuat kedua belah pihak telah disepakati pilihan hukum yaitu tunduk pada yuridiksi Pengadilan-pengadilan di Malaysia dan sesuai Pengadilan-pengadilan ditingkat bandingnya, maka seharusnya gugatan ini diajukan di Pengadilan Malaysia.
- Bahwa selanjutnya meskipun didalam gugatan Pembanding (dahulu Penggugat) tidak menyinggung Loan Agreement tertanggal 20 Juni 2014, dan hanya mendasarkan gugatannya pada MOU tertanggal 21 Januari 2014, akan tetapi setelah majelis memperhatikan dalil gugatan Pembanding (dahulu Penggugat) pada poin 21, yang menerangkan Pembanding (dahulu Penggugat) bersama dengan Tan Cheow Boon telah mengirimkan uang ke rekening PT Dharma Perisai Abadi senilai USD 1.000.000. dimana hal tersebut disebutkan dalam Loan Agreement tertanggal 20 Juni 2014 tersebut mengikat kepada Pembanding (dahulu Penggugat) dengan Para Terbanding (dahulu Para Tergugat);
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Para Terbanding (dahulu Para Tergugat) beralasan sehingga harus dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;
- Bahwa karena itu haruslah dinyatakan bahwa Para Terbanding (dahulu Para Tergugat) telah berhasil membuktikan dalil Eksepsinya. Sehingga Eksepsi Para Terbanding (dahulu Para Tergugat) mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan harus diterima dan dengan

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 63/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya Eksepsi tersebut maka pemeriksaan atas perkara ini tidak dapat dilanjutkan lagi;

- Bahwa dengan diterimanya Eksepsi tersebut diatas maka selanjutnya pembahasan tentang materi lainnya seperti Eksepsi Eksepsi lainnya, tentang Pokok Perkara dan Gugatan Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;
  - Bahwa oleh karena Eksepsi Para Terbanding (dahulu Para Tergugat) dikabulkan, maka Pembanding (dahulu Penggugat) berada pada pihak yang dikalahkan sehingga Pembanding (dahulu Penggugat) harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
6. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sebelum menjatuhkan putusan hukumnya sudah tepat dan benar didasari atas pertimbangan hukumnya (Rechts Gronden) yang tepat sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi Hukum Acaranya. Sehingga didalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas;
7. Bahwa Pembanding (dahulu Penggugat) menyatakan dalam Memori Bandingnya di halaman 2-3 menyebutkan keberatan-keberatan dalam perkara a quo berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut ini :

“Penggugat sama sekali tidak dapat mengajukan bukti surat yang menyangkut pembuktian mengenai kewenangan mengadili guna menyangkal eksepsi para Tergugat tersebut”;

8. Bahwa untuk menanggapi keberatan dalam Memori Banding Pembanding (dahulu Penggugat) tersebut, Para Terbanding (dahulu Para Tergugat) merasa seharusnya Pembanding dahulu Penggugat lebih banyak belajar dan membaca bukunya M. Yahya Harahap yang berjudul Hukum Acara Perdata “*Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*” (hal. 464)

Secara teknis pemeriksaan perkara di sidang pengadilan menjalani proses jawab menjawab. Ketentuan mengenai jawab-menjawab terdapat dalam Pasal 142 Rv yang menegaskan para pihak dapat saling menyampaikan surat jawaban serta replik dan duplik;

Bahwa fakta hukum dalam proses pemeriksaan perkara aquo Para Terbanding (dahulu Para Tergugat) menyampaikan **Jawaban sekaligus**

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 63/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya **Eksepsi atas Gugatan** Pembanding (dahulu Penggugat) selanjutnya Pembanding (dahulu Penggugat) menyampaikan **Replik atas Jawaban maupun Eksepsi** Para Terbanding (dahulu Para Tergugat) selanjutnya Para Terbanding (dahulu Para Tergugat) menyampaikan **Duplik sekaligus Bukti Awal untuk membuktikan dalil Eksepsinya dan Pembanding (dahulu Penggugat) juga menyampaikan Bukti Awal untuk menyangkal Eksepsi Para Terbanding (dahulu Para Tergugat)** untuk selanjutnya Majelis Hakim memutus perkara/putusan sela;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pembanding (dahulu Penggugat) untuk menyampaikan Bukti Awal untuk menyangkal Eksepsi Para Terbanding (dahulu Para Tergugat) bersamaan dengan Para Terbanding (dahulu Para Tergugat) menyampaikan Duplik sekaligus Bukti Awal untuk membuktikan dalil Eksepsinya **namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Pembanding (dahulu Penggugat);**

9. Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan didalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk Perkara (Feltelijke Groenden) dan begitu juga pertimbangan Tentang hukumnya (Rechts Gronden) sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini.

Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Para Terbanding mohon Kehadapan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Cq. Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara Aquo berkenan mengambil Putusan hukum dalam perkara ini dengan dictumnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 522/Pdt.G/2015/PN.Mdn pada tanggal 13 April 2016;
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara gugatan aquo;
4. Menghukum Pembanding (dahulu Penggugat) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding.

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor 63/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 522/Pdt.G/2015/PN Mdn, tanggal 13 April 2016, serta memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Tergugat I, II dan III yang dihubungkan pertimbangan-pertimbangan Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama ternyata tidak ditemukan dalil - dalil Pembanding semula Penggugat yang dapat membatalkan Putusan Hakim tingkat pertama oleh karenanya keberatan – keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding Semula Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Hukum, Majelis hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya dalam perkara ini telah memuat dan menguraikan fakta-fakta dipersidangan, demikian pula alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ini, oleh karenanya pertimbangan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis hakim pada Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat banding dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini pada Pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 522/Pdt.G/2015/PN Mdn, tanggal 13 April 2016 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, akan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor 63/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat melalui Penasehat Hukumnya tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 522/Pdt.G/2015/PN Mdn, tanggal 13 April 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 oleh kami, Linton Sirait, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Agung Wibowo, S.H.,M.Hum. dan H. Haris Munandar, S.H.,M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan mana diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Hj . Yudi Agustini, SH MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh pihak – pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Wibowo, S.H.,M.Hum.

Linton Sirait, S.H.,M.H.

Haris Munandar, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Yudi Agustini, SH.,M.H

**Perincian Biaya :**

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 134.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)